



P U T U S A N
NOMOR 136/ PDT/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili
Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

YULIANTI

: 22 tahun, Budha, yang beralamat di Jl. MP.
Mangkunegara Lrg. Slamet Riadi, RT. 005
RW. 001, Kelurahan Bukit Sangkal,
Kecamatan Kalidoni, Kotamadya Palembang,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang
bernama 1.H.ADI GUNAWANSYAH,SH., 2.
B.BUDI PRIYANTO,SH., 3. LEDY.C,SH.,
Advokat dan Pengacara pada Kantor Biro
Konsultasi dan Bantuan Hukum "COBRA"
yang beralamat di Jalan Yayasan I, Nomor 27,
RT. 14, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan
Ilir Timur I Palembang. Berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 21 Juni 2014,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding
semula Tergugat ;

LAWAN :

TOMY

: 25 tahun, Budha, beralamat di Jalan. MP.
Mangkunegara, Lrg. Slamet Riadi, RT. 005
RW. 001, Kelurahan Bukit Sangkal,
Kecamatan Kalidoni, Kotamadya Palembang,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang
bernama SALIM GUNAWAN, SH.MH, pada
Kantor Perintis Kemerdekaan No.110.A.RT .
24.RW.6 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir
Timur II Palembang, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 4 Desember 2013, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Hal. 1 dari 16 hal. Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, tanggal 13 Januari 2015 Nomor 136/PEN/PDT/2014/PT Plg.
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juni 2014 Nomor 194/Pdt.G/2013/PN Plg.serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan surat gugatan tertanggal 13 Desember 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Desember 2013, dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Februari 2014 dibawah register Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut Hukum Agama Budha di Maha Vihara Maitreya Duta Palembang pada tanggal 25 September 2012 dan di daftar di Kantor Catatan Sipil Palembang dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-25092012-0014 pada tanggal 25 September 2012, bahwa dari awal perkawinan tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis, rukun dan bahagia;
2. Bahwa dari awal perkawinan tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada sekitar bulan Juni 2013 karena kesalahpahaman, Penggugat dilaporkan Tergugat ke Polresta Palembang dalam kasus KDRT dan ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun pada akhirnya tidak terbukti dan sempat berdamai. Semenjak itu Penggugat mulai bertambah tidak sehati dan tidak sejalan lagi dalam merangkai mahlilai rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia dengan Tergugat;
3. Bahwa hal yang menjadi pangkal persoalan perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu timbul dari masalah karena Tergugat mempunyai sifat egois dan selalu ingin menang sendiri dalam hal mengatur urusan rumah tangga. Penggugat yang pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang cuci AC kadangkala kerjanya mencari nafkah sampai larut malam, sewaktu pulang ke rumah sering diajak ribut/marah-

Hal. 2 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dengan tuduhan selingkuh, nafkah lahir kurang dan yang lainnya.

Hal ini membuat Penggugat tersinggung dan rendah diri;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan masih tinggal serumah dengan orang tua dari Penggugat. Tergugat sering juga bersikap tindak tidak menghormati dan tidak sopan terhadap orang tua/ibu dan saudara perempuan Penggugat. Sikap Tergugat terhadap orang tua dan saudara Penggugat tersebut turut mempertajam percekcoakan dan perselisihan yang selama ini memang telah terjadi;
5. Bahwa harapan Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dengan baik, rukun dan harmonis tidak mungkin lagi bisa terwujud. Walaupun Penggugat dan saudara serta orang tua telah berusaha serta berupaya membina, menyadarkan dan memperbaiki sikap/ sifat Tergugat namun tetap tidak berhasil. Sehingga Penggugat menyimpulkan dan memutuskan untuk memilih jalan yang sangat berat namun diharapkan merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, yaitu perceraian;
6. Bahwa dasar hukum gugatan PENGGUGAT adalah Pasal 19 ayat (f), Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :
Pasal 19 :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Ayat f :

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat kemukakan di atas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Palembang dengan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-25092012-0014 pada tanggal 25 September 2013 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan salinan resmi keputusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas

Hal. 3 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini ke dalam buku catatan yang dipergunakan untuk mencatat adanya perceraian;

4. Menyatakan bahwa biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan bagi anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama CHALLOS CLEVER TOMMY LEY 5 (lima) Bulan akan ditanggung secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan cakap bertindak menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 6 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut hukum Agama budha di Maha Vihara Maitreya Duta Palembang pada tanggal 25 September 2012 dan telah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-25092012-0014 pada tanggal 25 September 2012;
2. Bahwa benar setelah membentuk rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan pada bulan Juni 2013 terjadi pertengkaran disertai penganiayaan sehingga Tergugat melaporkan ke Polresta Palembang dengan delik aduan KDRT selanjutnya Penggugat ditetapkan sebagai tersangka akhirnya tidak terbukti dan sempat berdamai. Bahwa dalam kenyataan tidak demikian, Tergugat selaku istri telah menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam dengan harapan Penggugat bisa berubah sikap yang lebih baik menjadi penyabar dan penyayang serta mencitai kepada istri dan anak oleh karena itu Tergugat bersedia melakukan perdamaian dengan Pengugat selanjutnya mencabut pengaduan kasus KDRT tersebut;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) adalah dalil yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat tanpa didasari oleh fakta

Hal. 4 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebenarannya tidak ada sama sekali. Bahwa selama pernikahan, Tergugat tidak pernah berlaku egois ataupun melakukan hal-hal yang kasar apalagi bersikap tidak menghormati dan tidak sopan terhadap orang tua/ ibu dan saudara perempuan Penggugat, karena memang Tergugat sangat menghormati dan mencintai orangtua dan saudara-saudara Penggugat sampai dengan saat ini. Bahwa adanya pertengkaran kecil adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kecil baru berumur 6 bulan lebih yang dalam masa pertumbuhan, maka pertengkaran kecil hanya seputar tentang bagaimana mengatur anak-anak semata;

4. Bahwa dalil Penggugat pada point ke 5 (lima) adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat tetap menjadi istri yang baik dengan penuh kesabaran, kesetian dan cinta kasih tetap menerima Penggugat dan mencoba untuk mencari tahu alasan Penggugat melayangkan gugatan cerai kepada Tergugat.
5. Bahwa dengan apa yang telah diperbuat Penggugat kepada Tergugat dan anaknya tersebut, Tergugat tetap mencintai Penggugat dan menerima Penggugat apa adanya. Bahwa cinta Tergugat kepada Penggugat tidak berubah sama seperti awal mereka membentuk rumah tangga sehingga patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dan menyatakan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat tidak berdasar dan tanpa ada didasari alasan yang kuat maka sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dan menyatakan bersalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat dan anaknya;
7. Bahwa dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dan perbuatan-perbuatan Penggugat dinyatakan bersalah, maka patut dan beralasan secara hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban kami diatas, maka sepatutnyalah berdasarkan hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

Dalam Rekonvensi;

Hal. 5 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang menjadi sebagai Penggugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang menjadi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Adapun dalil-dalil gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menunjukkan dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dan uraikan dalam Konvensi, mohon dianggap telah disampaikan dalam gugatan Rekonvensi ini dan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum Agama budha di Maha Vihara Maitreya Duta Palembang pada tanggal 25 September 2012 dan telah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-25092012-0014 pada tanggal 25 September 2012;
3. Bahwa benar di dalam pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberinama : CHALLOS CLEVER TOMMY LEY , Laki-laki, lahir di Palembang tanggal 20 Agustus 2013;
4. Bahwa benar setelah membentuk rumah tangga, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa selama awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berjalan dengan baik, penuh cinta kasih layaknya keluarga yang bahagia. Penggugat Rekonvensi tidak pernah berlaku egois ataupun melakukan hal-hal yang kasar apalagi bersikap tidak menghormati dan tidak sopan terhadap orangtua/ ibu dan saudara perempuan Tergugat, karena memang Penggugat Rekonvensi sangat menghormati dan mencintai orang tua dan saudara-saudara Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini. Bahwa adanya pertengkaran kecil adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berumah tangga, karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak kecil baru berumur 6 bulan lebih yang dalam masa pertumbuhan, maka pertengkaran kecil hanya seputar tentang bagaimana mengatur anak-anak semata;

Hal. 6 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terusik setelah adanya perubahan sikap, perilaku dan perbuatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi diantaranya:
- a) Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Juli 2013, Tergugat Rekonvensi telah melakukan penganiayaan sehingga Penggugat Rekonvensi melaporkan ke Polresta Palembang dengan tanda bukti lapor Nomor ; TBL/B-1964/VII/2013/Sumsel/resta dengan delik aduan KDRT;
 - b) Bahwa pada tanggal 11 september 2013 , Tergugat Rekonvensi telah mengantar pengugat Rekonvensi dan anak pulang kerumah orang tua pengugat Rekonvensi. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi penggugat Rekonvensi dan anak;
 - c) Bahwa sejak bulan 11 september 2013, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin, untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonvensi termasuk biaya pengobatan ketika anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Meskipun Penggugat Rekonvensi telah memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi : "namun tidak ada respon dari Tergugat Rekonvensi".
 - d) Bahwa Penggugat Rekonvensi selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi diberi uang oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).uang tersebut cukup membayar biaya asuransi;
 - e) Bahwa pada waktu menikah Penggugat Rekonvensi mendapat emas kawin berupa emas sebanyak Kalung seberat 2(dua) suku, gelang kaki seberat 1(satu) suku, gelang tangan 1(satu) suku, cincin 2(dua) buah seberat 2 suku, Anting-anting $\frac{1}{2}$ (setengah) suku total: $6\frac{1}{2}$ suku;
Hadiah dari keluarga Penggugat Rekonvensi Cincin seberat 2(dua) suku, Tante seberat 2(dua) suku, Nenek seberat 1(satu) suku, Paman seberat 1(satu) suku total; 6(enam) suku;
Hadiah dari orang tua Tergugat Rekonvensi 1(satu) buah cincin seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku, 1(satu) buah Gelang seberat 1(satu) suku total = $1\frac{1}{2}$ suku;

Hal. 7 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perhiasan tersebut di atas dan Dokumen seperti Akta Kelahiran An. Penggugat Rekonpensi, Penggugat simpan di rumah Tergugat Rekonpensi di dalam lemari kamar Tergugat Rekonpensi;

Bahwa pada waktu Penggugat Rekonpensi mengambil perhiasan dan Dokumen seperti Akta Kelahiran an. Penggugat Rekonpensi ternyata lemari telah dirusak perhiasan dan Dokumen Akta Kelahiran an. Penggugat Rekonpensi tersebut sudah tidak ada/ hilang;

Bahwa setelah ditanyakan kepada Tergugat Rekonpensi tidak ada jawaban apa-apa dari Tergugat Rekonpensi. dan setelah Penggugat Rekonpensi datang lagi ke rumah Tergugat Rekonpensi malah menunduh balik Penggugat Rekonpensi yang mengambilnya;

7. Bahwa setiap Pengugat Rekonpensi melakukan aktivitas apapun seperti : makan dan berpergian ,Pengugat Rekonpensi selalu meminta izin atau berpamitan dan tidak ada respon dari saudara Tergugat Rekonpensi. Dan dimana letak tidak sopan santunnya Penggugat Rekonpensi dan tidak menghormati keluarga Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi, melakukan kekerasan dan bersikap arogan seperti: menampar , menarik rambut , memukul anggota badan hingga biru atau memar. Namun perlakuan tersebut Penggugat Rekonpensi tidak pernah memberitahukan kepada orang lain sekalipun dengan orang tua pengugat Rekonpensi. Hal tersebut mencerminkan ,Tergugat Rekonpensi seorang suami yang tidak baik, tidak mengayomi , mendidik dan membimbing Penggugat Rekonpensi dan setelah melakukan perbuatan kekerasan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak pernah mau mengakui dan merasa bersalah kepada Penggugat Rekonpensi;
9. Bahwa tentang anak Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama CHALLOS CLEVER TOMMY LEY masih berumur 6 (enam) bulan lebih yang sekarang tinggal dengan Penggugat Rekonpensi. sudah sepantasnya hak asuh diberikan kepada Pengugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dibutuhkan biaya yang besar oleh karena itu sudah sepantasnya diberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah), setiap bulan. kepada anak Pengugat Rekonpensi;

Hal. 8 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan apa yang telah diperbuat oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan anaknya tersebut, memberikan penjelasan kepada Kita bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang tua/ayah yang tidak baik bagi anak, dan anak yang tidak dapat memberikan kasih sayang dan perhatian secara sungguh-sungguh kepada anak, Tergugat Rekonvensi. Sangat dikuatirkan apabila Tergugat Rekonvensi yang mengasuhnya maka akan sangat tidak baik bagi perkembangan, pertumbuhan dan masa depan anak Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak berdasar dan tanpa ada didasari alasan yang kuat maka sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dan menyatakan bersalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
13. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menjadi teladan bagi anak Penggugat Rekonvensi, yang mana perbuatan tersebut dapat memberikan dampak negatif perkembangan psikologi anak, serta Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan lagi kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak tersebut, oleh karenanya bila Gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menetapkan anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, patut dan berdasarkan hukum hak perwalian terhadap kedua anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu; CHALLOS CLEVER TOMMY LEY , Laki-laki, lahir di Palembang tanggal 20 Agustus 2013 ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas yang kami sampaikan dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, maka patutlah apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

B. Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.



2. Menyatakan secara Hukum serta menetapkan perwalian/hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :CHALLOS CLEVER TOMMY LEY , Laki-laki, lahir di Palembang tanggal 20 Agustus 2013 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku “ Ibu Kandungnya”
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan uang untuk biaya hidup kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah), setiap bulan.
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan perhiasaan berupa berupa emas sebanyak Kalung seberat 2 (dua) suku, gelang kaki seberat 1(satu) suku, gelang tangan 1(satu) suku, cincin 2(dua) buah seberat 2 suku, Anting-anting $\frac{1}{2}$ (setengah) suku total: 61/2 suku .Hadiah dari keluarga Penggugat Rekonvensi Cincin seberat 2 (dua) suku, Tante seberat 2(dua) suku, Nenek seberat 1(satu) suku, Paman seberat 1(satu) suku total; 6(enam) suku.Hadiah dari orang tua Tergugat Rekonvensi 1(satu) buah cincin seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku, 1(satu) buah Gelang seberat 1(satu) suku total = 1 $\frac{1}{2}$ suku; Kepada berupa emas sebanyak Kalung seberat 2(dua) suku, gelang kaki seberat 1(satu) suku, gelang tangan 1(satu) suku, cincin 2(dua) buah seberat 2(dua) suku, Anting-anting $\frac{1}{2}$ (setengah) suku total: 61/2 suku; Hadiah dari keluarga Penggugat Rekonvensi Cincin seberat 2(dua) suku, Tante seberat 2(dua) suku, Nenek seberat 1(satu) suku, Paman seberat 1 suku total; 6(enam) suku; Hadiah dari orang tua Tergugat Rekonvensi 1(satu) buah cincin seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku, 1(satu) buah Gelang seberat 1(satu) suku total = 1 $\frac{1}{2}$ suku; Akta Kelahiran an.Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juni 2014 Nomor 194/Pdt.G/2013/PN Plg. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan sebagian;

Hal. 10 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dari anak tersebut dan Tergugat sebagai wali anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : CHARLLOS CLEVER TOMMY LEY yang masih dibawah umur, Penggugat menanggung biaya hidup anak setiap bulan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang agar memberitahukan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Palembang untuk dicatatkan sebagaimana mestinya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juni 2014 yang dilaksanakan oleh Sdr. Kusmaladi Juru sita Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa Tergugat tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Banding kuasa Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra,SH.,MH., Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal, 23 Juni 2014 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 10 Juni 2014 , Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr. Kusmaladi Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal tanggal 26 Juni 2014 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 194 /Pdt.G/2013/PN Plg, yang dibuat oleh Sdr. Kusmaladi Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang, untuk Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat masing-masing tanggal 16 September 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 11 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat ketentuan undang-undang, karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, meskipun demikian menurut Majelis Hakim Tinggi hal itu telah menjadi petunjuk bahwa Pembanding semula Tergugat tidak puas atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara ini berupa berita acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan para saksi serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juni 2014 Nomor 194/Pdt.G/2013/PN Plg. tersebut, terhadap hal-hal yang disengketakan, memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Majelis Hakim Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya dalam Konvensi mengabulkan gugatan sebagian, dan dalam Rekonvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah keliru dan tidak tepat, dengan alasan antara lain :
- Bahwa isi pokok gugatan Penggugat semula Terbanding adalah menginginkan hubungan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi cecok terus menerus antara kedua belah pihak dan kini antara keduanya telah pisah rumah;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak dalil-dalil Terbanding semula Penggugat, namun demikian dalam gugatan Rekonvensi dalam petitumnya menuntut agar ia ditetapkan sebagai wali/hak asuh atas anaknya karena ia sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan isi pokok gugatan ini yakni mengenai perceraian, namun dalam amar putusan tidak dimunculkan dan sebaliknya amar putusan nomor urut 2 muncul, tanpa ada pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menyimpulkan " gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya" namun dalam amarnya menyatakan " Mengabulkan gugatan sebagian";

Hal. 12 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan "gugatan rekonsensi tidak dapat diterima " dalam amar putusannya, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 dan P-2 dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi yaitu Liaw Hui Hiuk dan Liou Poei Seng, sedangkan pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda T-1 s/d T-7 yang telah dibubuhi materai dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Sanepi, Weli Yulianti, dan Herwanli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang berupa keterangan para saksi baik dari saksi Terbanding semula Penggugat, maupun saksi Pembanding semula Tergugat ditambah bukti T-3 dan T-4, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan terdapat alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian tuntutan Terbanding semula Penggugat pada nomor urut 2(dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nomor urut 2(dua) dikabulkan, maka tuntutan nomor urut 3 (tiga) dan 4 (empat) karena berhubungan dengan nomor urut 2(dua), terdapat pula alasan untuk mengabulkan tuntutan tersebut ;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding semula Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan penganiayaan terhadap Pembanding semula Penggugat dalam Rekonsensi; Terbanding semula Tergugat dalam Rekonsensi telah mengantarkan Pembanding semula Penggugat dalam Rekonsensi dan anak pulang ke rumah orang tua Pembanding semula Penggugat dalam Rekonsensi dan setelah itu tidak pernah mengunjungi Pembanding semula Penggugat dalam Rekonsensi anak;

- Bahwa sejak bulan September 2013, Terbanding semula Tergugat dalam Rekonsensi tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengobatan anak ditanggung oleh orang tua Pembanding semula Penggugat Rekonsensi ;

Hal. 13 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Rekonvensi selama menikah setiap bulan diberi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa perhiasan milik Pembanding yang jumlahnya \pm 8 (delapan) suku dan Akta Kelahiran anak telah diambil oleh Terbanding semula Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat pertimbangan putusan ini, maka pertimbangan yang tercantum dalam pertimbangan Konvensi tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa antara Pembanding semula Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Rekonvensi hubungan perkawinannya telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, oleh karena anak dari hasil perkawinan tersebut masih di bawah umur, maka cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi pada nomor urut 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang di bawah umur tersebut, dirawat dan diasuh oleh Penggugat dalam Rekonvensi, maka tuntutan nomor urut 3(tiga) dapat dikabulkan, yakni menghukum Terbanding semula Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya hidup untuk anak tiga bulannya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pengembalian sejumlah emas, karena telah di bantah oleh Terbanding semula Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Penggugat dalam Rekonvensipun tidak dapat membuktikan dalil tersebut, maka tuntutan nomor urut 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tercantum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik gugatan dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dikabulkan maka ke dua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Hal. 14 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 194/Pdt.G/2013/PN Plg. tanggal 10 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat di Kantor Catatan Sipil di Palembang dengan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-25092012-0014 pada tanggal 25 September 2013 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini ke dalam buku catatan yang dipergunakan untuk mencatat adanya perceraian;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum dan menetapkan perwalian/ hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : CHALLOS CLEVER TOMMY LEY, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 20 Agustus 2013 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan uang untuk biaya hidup kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) perbulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi semula Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal, 21 April 2015 oleh kami TORANG H.TAMPUBOLON,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI FARIDA MT,SH.,MH., dan HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH., Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis,yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 13 Januari 2015 Nomor 136/PEN/ PDT/2014/PT PLG. Putusan mana pada Selasa tanggal 28 April 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh WARTONO. SH. Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SITI FARIDA MT,SH.,MH.,

TORANG H.TAMPUBOLON,SH.,MH.,

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

WARTONO, SH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan
- Redaksi Putusan
- Pemberkasan / Pengiriman

JUMLAH

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Hal. 16 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal.Put.No.136/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)